



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Eko Dwi Prakoso als Kodok Bin Waryadi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03 / RW.02 Ds. Ringinpitu
Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Eko Dwi Prakoso Als Kodok Bin Waryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Dwi Prakoso Als Kodok Bin Waryadi dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 tahun 2009 warna hitam, Nopol H-5990-BY, Noka MH1JB91129K772800, Nosin JB91E1768054

Dikembalikan kepada saksi Suparman bin Muhtar.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol H-6988-JA, Noka MH1JRE114DK189573, Nosin JFE1E1191367.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Als. Pece Bin Alm. Yayat.

4. Menetapkan agar terdakwa Eko Dwi Prakoso Als Kodok Bin Waryadi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Eko Dwi Prakoso Als Kodok Bin Waryadi bersama - sama dengan Anak Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece Bin Alm Yayat (pelaku Anak /disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan setidaknya - tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece menghapiri saksi korban Dava Akbar Ardani bersama saksi Rama Dwi Saputra dan saksi Sultan Maulana Mahfud di Jembatan yang terletak diperbatasan antara Ds. Padang Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan dengan Ds. Tlogorejo Kec. Karangawen Kab. Demak setelah itu terdakwa dan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece berpura - pura menanyakan letak Desa Tanggunharjo kepada saksi korban Dava Akbar Ardani, saksi Rama Dwi Saputra dan Saksi Sultan Maulana Mahfud, bahwa terdakwa dan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece akan melakukan jual beli Handphone dan camera merk Canon dengan COD.
- Selanjutnya sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece meminta salah satu diantara ketiga orang itu untuk mengantar COD tersebut namun saksi Dava Akbar Ardani tidak setuju jikalau hanya satu orang yang mengantar, jika semua teman - temannya ikut, korban setuju, lalu terdakwa menjanjikan kepada korban dan teman - temannya akan membelikan jajanan dan minuman dan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece akan menambahi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jikalau korban dan teman - temannya bersedia mengantarkan terdakwa dan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece untuk melakukan COD karena bujuk rayu terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece, korban dan teman - temannya akhirnya percaya dan menyepakatinya.

- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece menggunakan sepeda motor milik sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece sedangkan korban bersama kedua temannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2009 No Pol H-5990-BY berboncengan tiga didalam perjalanan terdakwa sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece merencanakan untuk mengambil motor korban sesampainya di Sekolah TK yang terletak disebelah selatan tanggungharjo sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece berhenti lalu terdakwa berpura - pura membeli jajanan dan minuman menggunakan sepeda motor sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece sehingga sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece ditinggal sendirian dilokasi tersebut dan selanjutnya sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece didepan korban berpura - pura ditelfon terdakwa bahwa bensin sepeda motornya habis kemudian sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengantarkan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece menemui terdakwa setelah sampai di Jalan Kampung ikut Dsn. Ngembel lor Ds. Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece meminta korban untuk berhenti karena indicator BBM pada sepeda motor tersebut kedip – kedip / habis kemudian sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece meminta korban untuk membuka tangki BBM sepeda motor tersebut setelah itu sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece meminta korban untuk mengambil batu dengan maksud untuk melindungi diri sendiri karena jalanan ditempat itu sepi, saat korban mengambil batu, motor korban oleh sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece langsung dibawa kabur kearah Ds. Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan lalu sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als Pece janjiian dengan terdakwa bertemu di Tugu Tani Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Suparman bin Muhtar pemilik motor 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam tahun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 No Pol H-5990-BY mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN BIN MUHTAR

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian pada saat anak saksi bernama Dava Akbar Ardani di Kantor Polsek Tanggunharjo bercerita dirinya telah menjadi korban pencurian dan pelakunya 2 (dua) orang menggunakan helm warna pink dan yang satunya badannya kurus, rambut lurus menggunakan kaos pendek kedua pelaku menggunakan sepeda motor merk honda beat warna biru;
- Bahwa sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam tahun 2009 No.Pol H-5990-BY atas nama STNK Respati Ase Nugroho berikut kunci kontaknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DAVA AKBAR ARDANI BIN SUPARMAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban pada saat itu dipakai oleh saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama dengan 2 (dua) teman yaitu sdr. Rama Dwi Saputra dan Sultan Maulana Mahfud sedang nongkrong di Jembatan yang terletak dipbatasan antara Ds.Padang dengan Ds.Padang dengan Ds.Tlogorejo, Kec. Karangrayung, Kab. Demak saat ngobrol ada dua orang menghampiri saksi dan teman - teman saksi kemudian terdakwa bersama temannya menghampiri saksi minta tolong untuk mengantarkan COD HP ke Ds.Tanggungharjo yang selanjutnya saksi antarkan dengan menggunakan sepeda motor milik ayah saksi setelah sampai di TK Tunas Rimba Tanggungharjo terdakwa dengan temannya berhenti dan saksi ikut berhenti kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan alasan membeli minuman dan jajan kemudian teman terdakwa mengajak saksi untuk mengantar COD jual beli HP dengan alasan sepeda motor milik terdakwa bensinnya habis saat membeli jajanan teman terdakwa memberi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan diterima sdr. Sultan Maulana Mahfud kemudian saksi mengantar teman terdakwa menggunakan sepeda motor milik ayah saksi dengan posisi saksi sebagai pengendara dan teman terdakwa membonceng sampai di Jalan Kampung ikut Dsn.Ngembel Lor Ds. Kec. Tanggungharjo, Kab. Grobogan teman terdakwa meminta berhenti dan mengatakan bensinya habis kemudian teman terdakwa meminta untuk melihat isi tengki sepeda motor tersebut selanjutnya teman terdakwa meminta saksi untuk mencari batu untuk jaga - jaga karena didepan jalan yang dilalui sepi karena tenggangan saat saksi mengambil batu teman terdakwa mendorong saksi menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi kearah utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suparman;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als. Pece Bin Alm.Yayat mengambil sepeda motor Merk Honda Supa X 125 warna hitam tahun 2009 No.Pol H-5990-BY atas nama STNK Respati Ase Nugroho berikut konci kontaknya;
- Bahwa terdakwa berperan membantu dan ikut serta dalam aksi pencurian sedangkan saudara Oki berperan mengambil barang curian;
- Bahwa berawal terdakwa bersama Oki menghampiri saksi Dava minta tolong untuk mengantarkan COD HP ke Ds.Tanggunharjo yang selanjutnya saksi Dava antarkan dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di TK Tunas Rimba Tanggunharjo terdakwa dengan temannya berhenti dan saksi Dava ikut berhenti kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan alasan membeli minuman dan jajan kemudian teman terdakwa mengajak saksi Dava untuk mengantar COD jual beli HP dengan alasan sepeda motor milik terdakwa bensinnya habis saat membeli jajanan teman terdakwa memberi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan diterima sdr. Sultan Maulana Mahfud kemudian saksi Dava mengantar teman terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Dava sebagai pengendara dan teman terdakwa membonceng sampai di Jalan Kampung ikut Dsn.Ngembel Lor Ds. Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan teman terdakwa meminta berhenti dan mengatakan bensinnya habis kemudian teman terdakwa meminta untuk melihat isi tengki sepeda motor tersebut selanjutnya teman terdakwa meminta saksi Dava untuk mencari batu untuk jaga - jaga karena didepan jalan yang dilalui sepi karena tenggang saat saksi Dava mengambil batu teman terdakwa mendorong saksi Dava menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Dava kearah utara;
- Bahwa kemudian saksi Oki janji dengan terdakwa bertemu di tugu tani Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk menyembunyikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua dan uang akan terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 tahun 2009 warna hitam, Nopol H-5990-BY, Noka MH1JB91129K772800, Nosin JB91E1768054.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol H-6988-JA, Noka MH1JRE114DK189573, Nosin JFE1E1191367.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian pada saat anak saksi bernama Dava Akbar Ardani di Kantor Polsek Tanggunharjo bercerita dirinya telah menjadi korban pencurian dan pelakunya 2 (dua) orang menggunakan helm warna pink dan yang satunya badannya kurus, rambut lurus menggunakan kaos pendek kedua pelaku menggunakan sepeda motor merk honda beat warna biru;
- Bahwa benar sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam tahun 2009 No.Pol H-5990-BY atas nama STNK Respati Ase Nugroho berikut kunci kontaknya;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum :
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Eko Dwi Prakoso als Kodok Bin Waryadi dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari – jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggunharjo, Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suparman;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa bersama Oki menghampiri saksi Dava minta tolong untuk mengantarkan COD HP ke Ds.Tanggunharjo yang selanjutnya saksi Dava antarkan dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di TK Tunas Rimba Tanggunharjo terdakwa dengan temannya berhenti dan saksi Dava ikut berhenti kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor miliknya dengan alasan membeli minuman dan jajan kemudian teman terdakwa mengajak saksi Dava untuk mengantar COD jual beli HP dengan alasan sepeda motor milik terdakwa bensinnya habis saat membeli jajanan teman terdakwa memberi uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan diterima sdr. Sultan Maulana Mahfud kemudian saksi Dava mengantar teman terdakwa menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Dava sebagai pengendara dan teman terdakwa membonceng sampai di Jalan Kampung ikut Dsn.Ngembel Lor Ds. Kec. Tanggunharjo, Kab. Grobogan teman terdakwa meminta berhenti dan mengatakan bensinya habis kemudian teman terdakwa meminta untuk melihat isi tengki sepeda motor tersebut selanjutnya teman terdakwa meminta saksi Dava untuk mencari batu untuk jaga - jaga karena didepan jalan yang dilalui sepi karena tenggangan saat saksi Dava mengambil batu teman terdakwa mendorong saksi Dava menggunakan tangannya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi Dava kearah utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan

Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda supra X 125 warna hitam tahun 2009 No.Pol H-5990-BY dengan maksud dijual uangnya dibagi berdua untuk keperluan sehari – hari dan membayar hutang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad 4. Tentang Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Ikut Dsn. Ngembel lor, Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Bagus Oki Saputra Als. Pece Bin Alm. Yayat mengambil sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2009 No.Pol H-5990-BY milik saksi Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 tahun 2009 warna hitam, Nopol H-5990-BY, Noka MH1JB91129K772800, Nosin JB91E1768054.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol H-6988-JA, Noka MH1JRE114DK189573, Nosin JFE1E1191367.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian,

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan terdakwa **Eko Dwi Prakoso als Kodok Bin Waryadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra 125 tahun 2009 warna hitam, Nopol H-5990-BY, Noka MH1JB91129K772800, Nosin JB91E1768054
Dikembalikan kepada saksi Suparman bin Muhtar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru Nopol H-6988-JA, Noka MH1JRE114DK189573, Nosin JFE1E1191367.
Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Bagus Oki Saputra Als. Pece Bin Alm. Yatay.
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **3 DESEMBER 2020** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, SH.,MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRININGSIH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JOKO KRIS SRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SANDI M. ALAYUBI, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SRININGSIH